

PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2020

Kpt 18/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 85/Kpts/KPUDIY.013/VI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan KPU DIY No. 18/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020 ditetapkan sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan personalia Unit Pengendalian Gratifikasi pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Keputusan KPU DIY No. 85/Kpts/KPUDIY.013/VI/2016.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 17 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 15 tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang : perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta beserta lampirannya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Desember 2020.
- Lamp.: 2 Halaman.